WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 95 Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PINGGIRAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kebutuhan transportasi angkutan umum sehubungan dengan perkembangan lokasi pemukiman pinggiran kota khususnya pada bagian Utara, Timur dan Selatan Kota di Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalate, maka diperlukan adanya pengaturan jalur trayek angkutan pinggiran kota sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PINGGIRAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :
1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar;
5. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Kota Makassar;
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang di KotaMakassar dengan menggunakan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujun perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
7. Angkutan Pinggiran Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dipinggiran kota dalam wilayah Kota Makassar dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
8. Pengusaha/Pengemudi adalah Pengusaha/Pengemudi Angkutan Kota Makassar.

BAB II
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

(1) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Pinggiran Kota dalam Wilayah Kota Makassar dengan perincian dan pengaturan sebagai berikut :

TRAYEK	JALUR YANG DILALUI
Terminal Malengkeri – Barombong	**Berangkat :** Kel. Barombong Mks – Jl. Metro Tanjung Bunga – Jl. Danau T. Bunga – Jl. Tanggul Patompo – Jl. Dangko – Abd Kadir – Jl. Dayung – Jl. Dg. Tata III – Jl. Dg. Tata Raya – Jl. Malengkeri – Terminal Malengkeri. **Kembali :** Terminal Malengkeri – Jl. Malengkeri – Jl. Dg. Tata Raya – Jl. Dg. Tata III – Jl. Dayung – Abd Kadir – Jl. Dangko – Jl. Tanggul Patompo – Jl. Danau T. Bunga – Jl. Metro Tanjung Bunga – Kel. Barombong Kota Makassar
Terminal Regional Daya – BTN Mangga Tiga	**Berangkat :** Terminal Regional Daya – Jl. Kapasa – Jl. Paccerakang – BTN Mangga Tiga. **Kembali :** BTN Mangga Tiga – JL. Paccerakang – Jl. Kapasa - Terminal Regional Daya
Terminal Regional Daya – Perumnas Sudiang	**Berangkat :** Terminal Regional Daya – Jl. Kapasa – JL. Paccerakkang – Jl. Pajjaiyang – Perumnas Sudiang **Kembali :** Perumnas Sudiang – Jl. Pajjaiyang - JL. Paccerakkang - Jl. Kapasa - Terminal Regional Daya
Terminal Regional Daya – Perumahan Vila Mutiara	**Berangkat :** Terminal Regional Daya – Jl. Kapasa –SMA 6 – Jl. Ir. Sutami – Perumahan Vila Mutiara. **Kembali :** Perumahan Vila Mutiara – Jl. Ir. Sutami - Jl. Kapasa –SMA 6 – Terminal Regional Daya

(2) Rute Trayek Kendaraan Angkutan Pinggiran Kota dimaksud ayat (1), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan insidentil dilapangan berdasarkan pertimbangan Dinas Perhubungan dan Polri.

Pasal 3

Mewajibkan Kepada semua Pengusaha/Pengemudi Angkutan Pinggiran Kota yang beroprasi di pinggiran Kota Makasar untuk mentaati Jaringan Trayek sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
LARANGAN/ SANKSI

Pasal 4

(1) Pengusaha Pengemudi Angkutan Pinggiran kota dilarang mengoperasikan kendaraannya diluar jalur trayek yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dan atau mentelantarkan penumpang;

(2) Segala tindakan Pengusaha/Pengemudi yang berakibat merugikan kepentingan penumpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pelanggaran yang dapat berakibat adanya tuntutan hukum dan atau pencabutan Izin Trayek Pinggiran Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka seluruh Angkutan Umum yang selama ini beroperasi melayani rute/jalur sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, segera mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal :27 Desember 2013

WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal : 30 Desember 2013

Plt.. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. BURHANUDDIN

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2013